

LEMBARAN DAERAH

Kabupaten Rembang

Nomor: 6 Tahun: 1981 Seri: D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBAN G

NOMOR: 6 TAHUN 1981 TENTANG:

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1981 / 1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang No. 13 Tahun 1950 yo. P.P. No. 32 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pemerintahan di Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Bentuk Model-model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/3201 tanggal 13 Pebruari 1981 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1981/ 1982.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 8/8/DP RD, tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

- Mendengar
- Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 25 Maret 1981.
- Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1981.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAE-RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REM-BANG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1981/1982 berjumlah Rp. 1.712.917.000,— yang terdiri dari:

a) Pendapatan.

Routine	Rp. 1.390.817.000,-	_
Pembangunan	Rp. 322.100.000,-	10000
	Rp. 1.712.917.000,-	

b) Belanja.

Routine	 Rp.	1.390.817.000,—
Pembangunan	 Rp.	322.100.000,
	Rp.	1.712.917.000,—
	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Own	

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan.

Routine	 Rp.	113.702.000,—
Pembangunan	 Rp.	1.726.617.000,—
		1.840.319.000 —

Pasal 3

- Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A. I dan A. II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1981.

> Ditetapkan di : R e m b a n g. Pada tanggal : 28 Marct 1981.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II R e m b a n g, Ketua;

Bupati Kepala Daerah Tingkat II R e m b a n g, ttd.

(JAGI GITOE).

(SOERATMAN. SH.).

Nip.: 230011686

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kapupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1981 Seri D. tanggal 14 Juni 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah; ttd.

DISAHKAN:

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah

Tgl. 29-5-1981 No. 903/330/81.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)

Nip. : 500030937